



PENGUMUMAN
NOMOR PENG-42 /NB.1/2018
TENTANG
SANKSI PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang asuransi, sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor Surat	Tanggal Surat	Jangka Waktu
1.	PT Saksama Arta	S-108/NB.1/2018	18 Oktober 2018	3 (tiga) bulan

Pengenaan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut dikarenakan PT Saksama Arta hanya memiliki 1 (satu) orang Direksi dan 1 (satu) orang Dewan Komisaris sehingga PT Saksama Arta tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, yang mengatur bahwa Perusahaan Pialang Asuransi wajib memiliki anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling sedikit masing-masing 2 (dua) orang.

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Saksama Arta dilarang melakukan jasa keperantaraan asuransi sampai dengan diatasinya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha. Namun demikian, PT Saksama Arta wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2018
a.n. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Deputi Komisioner Pengawas IKNB I

Anggar B. Nuraini